BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel Pemahaman Perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Variabel Kesadaran Perpajakan (Z) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Perpajakan (Y).
- 3. Variabel Pemahaman Perpajakan (X) dan Kesadaran Perpajakan (Z) secara bersama-sama berpengaruh, namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y).
- Lebih baik menggunakan pengaruh langsung, yakni variabel Pemahaman Pajak
 (X) terhadap Kepatuhan Perpajakan.

5.2. Saran

Terdapat beberapa saran untuk KPP Pratama Bojonagara Bandung dan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang "pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diintervening dengan kesadaran perpajakan" diantaranya:

1. Bagi KPP Pratama Bojonagara

Untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, khususnya WPOP mengapa penting untuk membayar pajak.Bisa melalui iklan di TV, radio, koran, atau pembinaan langsung ke tempat WPOP bekerja (WPOP yang bekerja diperusahaan),melalui Medsos,dll. Sampai masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pun kian meningkat setiap periodenya. Khususnya kepada WPOP, karena kebanyakan WPOP secara sadar atau tida, bisa saja terpaksa atau bahkan tidak tahu jika harus membayar pajak.

2. Bagi peneliti lain

- a. Penelitian ini terbatas,karena hanya dilakukan pada KPP Pratama Bojonagara Bandung. Sebaiknya penelitian juga dilakukan pada beberapa KPP, agar memperoleh hasil yang lebih memuaskan.
- b. Sebaiknya penelitian dilakukan kepada WP Badan, karena sebagian besar pendapatan pajak berasal dari WP Badan. Penelitian yang dilakukan sekarang hanya terbatas pada WPOP. Dan juga salah satu alasan mengapa peneliti menyuarankan untuk menggunakan WP Badan, karena kebanyakan WPOP mungkin tidak sadar atau bahkan terpaksa untuk membayar pajaknya karena sudah langsung dipotong oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja (bagi WPOP yang bekerja pada suatu perusahaan yang langsung memotong gajinya dengan pajak PPh 21).